



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 277/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT Tempo Scan Pacific Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Tempo Scan Tower, 16th Floor Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta, 12950 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gading Sanyjaya, S.H., Egaputra, S.H., LL.M., dan Gozha Primanda, S.H., para Advokat pada Firma Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners (“Dentons HPRP”)**, beralamat di Wisma 46-Kota BNI Lantai 41, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10220, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **PT Beiersdorf Indonesia**, berkedudukan di Gedung Ratu Prabu Building 2, Lantai 5, Jl. T.B. Simatupang, Kavling 1 B, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Beiersdorf Aktiengesellschaft**, berkedudukan di Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Jerman yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Arief Patramijaya, SH, LLM, dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Patra M. Zen & Partners yang berkantor di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021, Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat S.S Soemadipradja, SH, LLM dkk para Advokat pada Kantor SOEMADIPRADJA & TAHER, beralamat di Wisma GKBI Level 9, Jl. Jenderal Sudirman No. 28 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2021;

3. **Ramon Antonio Mirt Alvarado** selaku Presiden Komisaris Tergugat I, beralamat kantor di Gedung Ratu Prabu Building 2, Lantai 5, Jl. T.B. Simatupang, Kavling 1 B, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Hal 1 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Andreas Kiehl** selaku Komisaris Tergugat I, beralamat kantor di Gedung Ratu Prabu Building 2, Lantai 5, Jl. T.B. Simatupang, Kavling 1 B, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
  5. **Dr. Melanie Schrewe** selaku Komisaris Tergugat I, beralamat kantor di Gedung Ratu Prabu Building 2, Lantai 5, Jl. T.B. Simatupang, Kavling 1 B, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
  6. **Rakhsit Ranvijay** selaku Komisaris Tergugat I, beralamat kantor di Gedung Ratu Prabu Building 2, Lantai 5, Jl. T.B. Simatupang, Kavling 1 B, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
- Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Defrizal Djamaris, SH, Fadriyadi Kudri, SH, LLM, Meta Herlinda, SH, dan Diaz Pramudya Hakeem, SH, masing-masing Advokat pada KUDRI & DJAMARIS, Attorney-Counsellor At Law, berkantor di Mayapada Tower I, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 28 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus masing-masing untuk Tergugat III tanggal 12 Agustus 2021, untuk Tergugat IV Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021, untuk Tergugat V Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021, untuk Tergugat VI Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021
7. **Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M.**, beralamat di AXA Tower Lantai 27 #06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
  8. **Notaris Jimmy Tanal, S.H., LL.M.**, beralamat di The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G, Jl. H. R. Rasuna Said No.RT.16, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
  9. **Kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, & Surja**, beralamat kantor di Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Akta Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Desember 2022 sebagai berikut:

#### **AKTA PERDAMAIAN**

*Hal 2 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel*



**AKTA PERDAMAIAN** ini dibuat pada tanggal 16 bulan Desember 2022,

**ANTARA:**

- (1) **PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Tempo Scan Tower, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta 12950, Indonesia ("TSP");
- (2) **PT BEIERSDORF INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Gedung Ratu Prabu Building 2, Lantai 5, Jl. T.B. Simatupang, Kavling 1 B, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia dan saat ini menjalankan usaha di South Quarter Tower C, Lantai 6, Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, 12430, Indonesia ("BDF ID");
- (3) **BEIERSDORF AKTIENGESSELLSCHAFT**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Federal Jerman, berkedudukan di Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Jerman ("BDF AG");
- (4) **RAMON ANTONIO MIRT ALVARADO** (Pemegang Paspor No.159291977), selaku Presiden Komisaris BDF ID, bertempat tinggal di Villa 4, Street 7, Meadows 9, Dubai, UAE;
- (5) **ANDREAS KIEHL** (Pemegang Paspor No.C1TYTM8Z2), selaku Komisaris BDF ID, tercatat bertempat tinggal sebelumnya di 4 Masur Drive, White Plains, New York, Amerika Serikat, dan saat ini bertempat tinggal di Meadows 4, Street 3, Villa 6, Dubai, Uni Emirat Arab;
- (6) **DR. MELANIE SCHREWE** (Pemegang Paspor No.C1T5V7C6F), selaku Komisaris BDF ID, bertempat tinggal di Appener Weg 11, 20251, Hamburg, Jerman;
- (7) **RAKSHIT RANVIJAY HARGAVE** (Pemegang Paspor No. Z4907422), selaku Komisaris BDF ID, bertempat tinggal di Tower 6, 1402, Crescent Bay, Jerbai Wadia Road, Parel, Mumbai, 400012, India;
- (8) **NOTARIS MALA MUKTI, S.H., LL.M**, beralamat di AXA Tower, Lantai 27 #06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Jakarta, 12940 (selaku Turut Tergugat dalam Proses Hukum (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Perdamaian ini);
- (9) **NOTARIS JIMMY TANAL, S.H., LL.M**, beralamat di The "H" Tower Lantai

Hal 3 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Suite A & G, Jl. H. R. Rasuna Said No.RT.16, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (selaku Turut Tergugat dalam Proses Hukum (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Perdamaian ini); dan

- (10) **KAP PURWANTONO, SUNGKORO, & SURJA**, suatu Kantor Akuntan Publik yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, 12190 ("**KAP PSS**"), (selaku Turut Tergugat dalam Proses Hukum (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Perdamaian ini);

(semuanya selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**").

**BAHWA:**

- A. TSP memiliki 20% (dua puluh persen) saham pada BDF ID, yaitu 2.000 (dua ribu) Saham Seri A dan 4.431 (empat ribu empat ratus tiga puluh satu) Saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp31.414.276.000 (tiga puluh satu miliar empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) atau setara dengan USD3.215.500 (tiga juta dua ratus lima belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat). BDF AG memiliki 80% (delapan puluh persen) saham pada BDF ID, yaitu 8.000 (delapan ribu) Saham Seri A dan 17.722 (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh dua) Saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp125.643.112.000 (seratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus dua belas ribu Rupiah) atau setara dengan USD12.861.000 (dua belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat).
- B. Anggaran Dasar BDF ID (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban TSP dan BDF AG sebagai para pemegang saham, yang meliputi hak untuk mencalonkan pihak-pihak untuk menduduki anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris BDF ID.
- C. Para Pihak saat ini sedang menjalani Proses Hukum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
- D. Para Pihak telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan secara penuh, menyeluruh, dan final gugatan-gugatan dalam Proses Hukum

Hal 4 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) dan semua sengketa atau gugatan lain yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Proses Hukum. Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Akta Perdamaian ini untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyelesaian Proses Hukum.

**DENGAN DEMIKIAN**, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menandatangani Akta Perdamaian ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1: Definisi**

1.1. Dalam Akta Perdamaian ini, kecuali apabila konteksnya mensyaratkan lain, istilah-istilah berikut ini masing-masing memiliki arti sebagai berikut:

1.1.1. **“Perjanjian”** berarti Perjanjian Induk yang ditandatangani antara TSP, BDF ID, BDF AG dan Phanex (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini), termasuk semua lampirannya (**“Perjanjian Induk”**). Untuk menghindari keragu-raguan dan semata-mata untuk kewajiban dan kepentingan TSP, BDF ID, BDF AG dan Phanex, Akta Perdamaian ini adalah Akta Perdamaian yang disebut sebagai Lampiran I Perjanjian Induk. Selanjutnya, Para Tergugat Lainnya dan Para Turut Tergugat tidak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Induk.

1.1.2. **“Akun AHU”** berarti akun yang dibuat atas nama BDF ID dalam sistem daring yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, yang terhubung ke sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), suatu platform pemerintah Indonesia berbasis web yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memproses perizinan berusaha suatu perusahaan dan hal-hal terkait.

1.1.3. **“Anggaran Dasar BDF ID”** berarti Anggaran Dasar BDF ID sebagaimana tertera dalam akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham BDF ID No. 7 tanggal 16 April 2010, yang dibuat di hadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu).

1.1.4. **“Para Turut Tergugat”** secara bersama-sama mengacu pada Notaris Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris Jimmy Tanal, S.H., LL.M

*Hal 5 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel*



dan KAP PSS.

- 1.1.5. **“Para Tergugat”** secara bersama-sama mengacu pada BDF ID, BDF AG, Ramon Antonio Mirt Alvarado, Andreas Kiehl, DR. Melanie Schrewe and Rakshit Ranvijay Hargave.
- 1.1.6. **“Perselisihan”** berarti setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian dan semua lampirannya termasuk Akta Perdamaian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran atasnya.
- 1.1.7. **“Sengketa-sengketa”** berarti setiap dan seluruh gugatan atau sengketa diantara Para Pihak, termasuk seluruh gugatan atau sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Proses Hukum.
- 1.1.8. **“Tanggal Efektif”** berarti tanggal penandatanganan Akta Perdamaian ini.
- 1.1.9. **“Proses Hukum”** berarti proses hukum yang diajukan oleh TSP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pendaftaran Perkara No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Maret 2021, berdasarkan mana TSP mengajukan gugatan perdata berjudul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)” terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.
- 1.1.10. **“Menkumham”** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 1.1.11. **“Para Tergugat Lainnya”** berarti Ramon Antonio Mirt Alvarado, Andreas Kiehl, Dr. Melanie Schrewe and Rakshit Ranvijay Hargave.
- 1.1.12. **“Phanex”** berarti Phanex Handelsgesellschaft mbH, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh BDF AG, yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Federal Jerman, dengan kantor terdaftar di Quickbornstrasse 24, 20253 Hamburg, Germany.
- 1.1.13. **“SPAs”** berarti Perjanjian-perjanjian Jual Beli Saham oleh dan antara TSP, BDF AG dan/atau Phanex sehubungan dengan Total Jumlah Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah).
- 1.1.14. **“Total Jumlah Saham”** berarti semua 2.000 Saham Seri A dan 4.431 Saham Seri B Saham TSP pada BDF ID dan semua

Hal 6 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak, kewajiban dan kepentingan yang mungkin timbul daripadanya.

- 1.2 Semata-mata untuk kepentingan TSP, BDF AG, BDF ID, Phanex dan Para Tergugat, Akta Perdamaian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk. Kecuali apabila diatur lain, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian Induk memiliki arti yang sama ketika digunakan dalam Akta Perdamaian ini.

## **Pasal 2: Perdamaian**

- 2.1. TSP dan Para Tergugat dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali sepakat untuk berdamai dan secara penuh menyelesaikan sengketa antara TSP dan Para Tergugat dalam Proses Hukum melalui penyelesaian di luar pengadilan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Akta Perdamaian ini untuk kepentingan dan manfaat seluruh Pihak.
- 2.2. TSP, BDF AG dan/atau Phanex akan membuat dan menandatangani SPAs, untuk penjualan dan pembelian Total Jumlah Saham oleh BDF AG dan/atau Phanex dari TSP, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian.
- 2.3. TSP dan BDF AG sepakat untuk menandatangani Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akun AHU BDF ID, yang ditujukan kepada Menkumham yang telah dipersiapkan (dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Akta Perdamaian ini), pada tanggal penandatanganan Perjanjian Induk. Surat Permohonan Pembukaan Blokir Akun AHU BDF ID disampaikan kepada Menkumham 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani. Pada tanggal penyerahan surat tersebut, TSP dan BDF AG akan mengusahakan agar perwakilannya memberi tahu Menkumham tentang penyelesaian Proses Hukum dan melakukan serta mengambil tindakan lain yang diperlukan berdasarkan upaya terbaik yang wajar secara komersial, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menkumham No.24 Tahun 2012 dan perubahannya, untuk memastikan efektifnya pembukaan blokir dan akses Akun AHU BDF ID. TSP dan BDF AG akan menginstruksikan wakilnya untuk menindaklanjuti dengan Menkumham atas perkembangan surat tersebut 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Pelepasan Escrow. TSP setuju untuk membantu dan memberikan dukungan penuh kepada BDF AG dan BDF ID untuk mendapatkan

*Hal 7 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembukaan blokir Akun AHU BDF ID dengan segera dan efektif.

- 2.4. Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Akta Perdamaian ini sebagai penyelesaian secara final yang tidak dapat ditarik kembali, pelepasan dan pembebasan dari setiap dan semua Sengketa-sengketa.

### **Pasal 3: Pembebasan**

- 3.1. TSP dan Para Tergugat dengan ini sepakat untuk saling membebaskan dan membebaskan Para Turut Tergugat dari setiap dan semua gugatan terkait dengan Proses Hukum, dan demikian juga sebaliknya. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan menandatangani Akta Perdamaian ini, hal-hal yang timbul dalam atau sehubungan dengan Proses Hukum dianggap telah diselesaikan secara menyeluruh, dan TSP dan Para Tergugat sepakat dan berjanji tidak akan membuat, mengajukan dan/atau mendaftarkan gugatan, tuntutan, laporan, dan/atau perlawanan apa pun kepada pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mana pun, yang satu terhadap yang lain dan/atau terhadap Para Turut Tergugat dan demikian juga sebaliknya, serta tidak akan mempermasalahkan dan/atau menyinggung hal-hal apa pun, sehubungan dengan (atau menyangkut hal-hal yang sama terkait dengan) Proses Hukum, dengan cara apa pun di kemudian hari yang berlaku sejak penandatanganan Akta Perdamaian ini. Tidak ada satu ketentuan dari Akta Perdamaian ini yang mencegah Turut Tergugat manapun untuk menyebutkan hal-hal terkait dengan Proses Hukum untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aturan profesi yang berlaku.
- 3.2. Para Pihak sepakat dan berjanji bahwa, terhitung sejak Tanggal Efektif, mereka tidak akan mengajukan permohonan untuk memblokir Akun AHU BDF ID.

### **Pasal 4: Putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat**

- 4.1. TSP, BDF AG and BDF ID sepakat bahwa 1 (satu) hari kerja setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian ini, TSP, BDF AG dan BDF ID dan/atau wakilnya yang sah akan memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Hakim dalam Proses Hukum melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan memberikan salinan Akta Perdamaian yang telah ditandatangani pada jadwal sidang berikutnya kepada Majelis Hakim dalam Proses Hukum dan meminta

*Hal 8 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel*





putusan yang final dan mengikat dari Akta Perdamaian ini (*Akta Van Dading*). TSP dan BDF AG akan menginstruksikan wakilnya untuk menindaklanjuti dengan Panitera atau Panitera Pengganti atas perkembangan Akta Van Dading tersebut 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Pelepasan Escrow.

- 4.2. Para Pihak sepakat bahwa Akta Perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang berlaku seperti halnya suatu penetapan atau putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, yang memiliki kekuatan hukum tetap antara Para Pihak.

**Pasal 5: Pernyataan-pernyataan dan Jaminan-jaminan**

- 5.1. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Para Pihak lainnya bahwa:
- a. masing-masing Pihak memiliki kewenangan untuk membuat dan menandatangani Akta Perdamaian ini;
  - b. masing-masing Pihak memiliki kewenangan untuk menggunakan hak-haknya dan melaksanakan serta memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta Perdamaian ini;
  - c. pelaksanaan, penggunaan oleh masing-masing Pihak atas hak-haknya dan/atau pelaksanaan atau pemenuhan atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta Perdamaian ini tidak melanggar dan tidak akan melanggar, atau melampaui kewenangan atau pembatasan apa pun yang diberikan atau dikenakan menurut:
    - (1) hukum, peraturan, otorisasi, ketentuan atau surat keputusan apa pun (baik yang memiliki kekuatan hukum ataupun tidak) dimana masing-masing Pihak harus mematuhi;
    - (2) Anggaran Dasarnya, atau dokumen-dokumen perusahaan, sebagaimana relevan; atau
    - (3) Akta Perdamaian dimana masing-masing Pihak merupakan pihak atau yang mengikat masing-masing Pihak atau aset-asetnya masing-masing;
  - d. kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Akta Perdamaian ini adalah sah, mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Akta Perdamaian ini; dan



- e. masing-masing Pihak harus, sepanjang berada dalam kewenangannya, mengambil segala tindakan yang diperlukan, melakukan semua hal yang diperlukan, termasuk (namun tidak terbatas pada), menandatangani segala dokumen yang diperlukan, untuk membantu pelaksanaan atas dan melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajiban dari masing-masing Pihak sebagaimana diuraikan dalam Akta Perdamaian ini.

5.2. Masing-masing Pihak mengakui bahwa dalam membuat dan menandatangani Akta Perdamaian ini, pihaknya tidak berpegang pada atau dibujuk dengan jaminan-jaminan atau pernyataan-pernyataan apa pun, secara tersurat maupun tersirat, tertulis ataupun lisan, dari atau oleh salah satu dari Para Pihak lainnya kecuali secara tegas diatur oleh ketentuan-ketentuan yang tertulis Akta Perdamaian ini.

#### **Pasal 6: Ketentuan-ketentuan Umum**

- 6.1. Masing-masing Pihak harus menanggung sendiri biaya-biaya, imbalan-imbalan jasa hukum, dan pajak-pajak yang timbul dalam penyusunan, negosiasi dan penandatanganan atas Akta Perdamaian ini dan dokumen-dokumen terkait.
- 6.2. Akta Perdamaian ini ditandatangani dalam teks Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat inkonsistensi atau perbedaan penafsiran antara teks Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka teks Bahasa Inggris yang akan berlaku dan teks Bahasa Indonesia yang terkait dengan perbedaan tersebut akan dianggap otomatis telah diubah agar sesuai dengan dan konsisten dengan teks Bahasa Inggris dari Akta Perdamaian ini.
- 6.3. Akta Perdamaian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 6.4. Jika suatu ketentuan dalam Akta Perdamaian ini dianggap atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam hal apa pun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Akta Perdamaian ini akan tetap berlaku penuh dan keabsahan, keberlakuan, dan dapat dipaksakan pelaksanaannya atas Akta Perdamaian ini dalam hal bagaimanapun tidak akan terpengaruh atau menjadi cacat. Jika suatu ketentuan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya tetapi dapat berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila ditafsirkan secara sempit, maka ketentuan tersebut



harus ditafsirkan secara sempit sepanjang diperlukan untuk membuat ketentuan tersebut menjadi berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

- 6.5. Setiap dan seluruh Perselisihan(-perselisihan) antara para pihak akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diajukannya Perselisihan tersebut, maka Perselisihan tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 6.6. Akta Perdamaian ini ditandatangani secara sukarela dan tanpa paksaan atau tanpa tekanan dari pihak atau atas nama Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini, dengan maksud untuk membebaskan segala gugatan secara penuh. Para Pihak secara tegas mengakui telah membaca dan memahami ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat dari Akta Perdamaian ini.
- 6.7. Para Pihak dengan ini sepakat untuk menandatangani dokumen-dokumen atau akta-akta tambahan dan untuk mengambil segala tindakan lebih lanjut yang mungkin diperlukan atau sesuai untuk memberlakukan secara penuh ketentuan-ketentuan dan tujuan dasar dari Akta Perdamaian ini (jika ada).
- 6.8. Akta Perdamaian ini mengikat para penerus, para pihak yang menerima pengalihan, dan para pihak yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.

**DEMIKIANLAH**, Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 12 (dua belas) rangkap, masing-masing naskah tersebut bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **P U T U S A N**

Nomor 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

*Hal 11 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel*



Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.797.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Kamijon, SH sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, SH, MH dan Fauziah Hanum Harahap, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 277/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 19 Juli 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Subarkah.SH.MH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, SH, MH

Kamijon, SH

Fauziah Hanum Harahap, SH, MH

Panitera Pengganti,

Subarkah.SH.MH

Hal 12 dari 13 Hal Akta Perdamaian No. 277/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel



1. PNBP	Rp.	100.000,00
2. Panggilan	Rp	5.547.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	5.797.000,00

( lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu ribu )